



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Lintas Timur No. Telp./Fax (0761 493757 Pangkalan Kerinci

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.3/Disdik/2002/ 1226

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

Berdasarkan permohonan dari : YAYASAN IKHWAN PONDOK PESANTREN ISLAM
AL-MUSLIMUN
Nomor : 023/YI/VII/2001
Tanggal : 12 Juli 2001

MEMBERIKAN PERSETUJUAN
KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

Alamat : JALAN LINTAS TIMUR SIKIJANG
Kecamatan : PANGKALAN KERINCI
Kabupaten : PELALAWAN
Propinsi : RIAU
Akte Notaris : Nomor : SOEPARNO, SH , No. - 14 -
Tanggal : 25 JULI 2000

MENDIRIKAN SMU SWASTA ALMUSLIMUN

Alamat Lengkap : JALAN LINTAS TIMUR SIKIJANG
Kecamatan : PANGKALAN KERINCI
Kabupaten / Kotamadya : PELALAWAN
Propinsi : RIAU
Sekolah Pembina : SMU NEGERI 1 PANGKALAN KERINCI
Alamat Lengkap : JALAN LINTAS TIMUR PANGKALAN KERINCI

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Propinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan mutu pendidikan Sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau dan Kacab dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.



Pangkalan Kerinci, 17 Juli 2002
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN